DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 17 Nomor 1 Juli 2019. h. 65-86

PAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM ISLAM

Ansharullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar anshararifuddin@gmail.com

Abstract: Human who has common sense and perfect mind, want to look attractive, whether Islamic or social norms prevailing in general society. Indonesian society which predominantly Islam, should understand how to dress decently according to their teachings. But, lately, there are found many muslimah do not dress with the rules and the teachings of Islamic religion. Good dressing habits should be instilled early to sake muslimah toda accustomed by syariah dressing and to make islamic dress code entrenched in society. The focus of this article is to know about the prosedure and etiquette of a Muslimah's dressing according to shariah. This study take a conclusion that In brief, through the lenses of The Prophet's hadiths, Muslimah should cover every parts of their bodies except for their face and palms of their hands, dress up loosely, avoid dressing similarly with males, avoid dressing up excessively that attracts attention and shows arrogance.

Keywords: Muslim clothing, Islamic Law, Hadis

Abstrak: Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya. Namun, dewasa ini , masih banyak kita temukan muslimah berpakaian tidak sesuai dengan aturan dan ajaran dalam agama Islam. Kebiasaan berpakaian yang baik harus ditanamkan sejak dini agar para muslimah terbiasa dan menjadikan aturan berpakaian Islami memudaya di masyarakat. Fokus dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara dan adab seorang muslimah dalam berpakaian menurut syariat Islam. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pakaian muslimah perspektif hadis nabi adalah pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan kesombongan.

Kata kunci: Pakaian Muslimah, Hukum Islam, Hadis

I. PENDAHULUAN

Sesungguhnya agama Islam telah mengatur kehidupan umat manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam era modern ini terkadang individu cenderung memaksakan kehendaknya, tak terkecuali dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bermunculan perspektif bahwa esensi agama Islam harus dipaksa mengikuti zaman yang maju ini.

Dalam cara berpakaian juga demikian, banyak generasi muda saat ini memaksakan pakaian mereka disesuaikan dengan mode yang berkembang atau tren. Padahal belum tentu cara bepakaian itu sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam QS al-'Arāf/7: 26. dapat dimengerti fungsi dari berpakaian adalah menutup aurat dan untuk memperindah jasmani manusia.

Seluruh tubuh wanita yang merdeka adalah aurat, sehingga tidak diperbolehkan baginya melihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Memamerkan pakaian dan membuka aurat merupakan penyakit berbahaya. Sejak dahulu orang-orang bijak, baik muslim maupun kafir, baik yang di Barat maupun yang di Timur, telah mengakui hal ini. Pamer pakaian dan kecantikan dapat menimbulkan tersebarnya kerusakan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Upaya pengrusakan moral itu juga merupakan program Yahudi.²

Persyaratan menutup aurat itu diterapkan secara integral kedalam berbagai ragam pakaian daerah yang sudah ada, sehingga tercipta desain dengan berbagai ragam, baik secara struktural (potongan, bentuk, tenunan tekstil) maupun secara dekoratif (corak, warna, ragam hias, tekstur, motif dan aksesoris).³

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman membawa konsekuensi budaya, tak terkecuali berbusana. Sebagai Negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia semestinya dapat sebagai leader dalam memberikan wahana pembaharuan berbusana yang anggun tanpa meninggalkan nilai – nilai syariat.

Adanya berbagai pameran yang menunjukkan pengaruh fashion pada masyarakat tetap menjadi perhatian khusus bagi para perancang busana. Tidak ada larangan sama sekali untuk menampilkan berbagai karya busana, tetapi kebanyakan perancang busana hanya mengutamakan keuntungan pribadi dari apa yang telah dia buat tanpa berpikir pengaruh negatif yang ditimbulkan. Masyarakat yang menjadi objek pun tidak jelih dalam memilih, manakah busana yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka lebih banyak memilih busana tren baru pada zaman ini. Yang dipikirkan adalah, bagaimana dapat tampil lebih berbeda dari orang lain agar tidak terlihat kampungan, tidak gaul, dan ungkapan-ungkapan yang lain.

Rasa gengsi juga memiliki andil dalam hal ini. Perasaan malu jika tidak mengikuti tren itu menjadi irama dalam hatinya.⁴

Bahasan terkait pakaian Muslimah ada beberapa hadis yamg membicarakannya, penulis mencoba menyelidiki lebih jauh dengan permasalahan "bagaimana pakaian Muslimah dalam Hukum Islam melalui perspektif hadis Nabi saw." Dengan penelitian ini berharap masyarakat khususnya para Muslimah menambah khazanah keilmuannya dalam memahami pakaian seorang Muslimah. Melalui pemahaman ini, diharapkan mampu menciptakan generasi Islami yang memiliki budi pekerti selaian kemampuan intelektual yang memadai. Penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yang terdiri dari kitab-kitab hadis (primer) dan al-Qur'an serta pendapat para ulama dan pakar terkait topik bahasan (sekunder)

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pakaian Muslimah

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam Bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, pakaian muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan yang beragama Islam. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakain wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana dia berada.⁵

Pakaian yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagaian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti kemeja, sarung dan serban. Pakaian juga didefinisikan sebagai setiap sesuatu yang menutupi tubuh. Pakaian dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang non verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna. Gaya berpakaian merupakan bagian dari cara membawa diri dalam lingkungan. Berpakaian di haruskan kita memakai pakaian yang menunjukkan ke takwaan bukan malah memakai pakaian seperti compang-camping. Pakaian

mempunyai arti yang tertentu. Sebab iu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak gerik tidak menimbulkan godaan bagi orang lain. Dengan pakaian yang sesuai norma susila, orang tidak harus menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk menjaga diri.

Busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian perempuan muslimah. Secara bahasa menurut W. J. S Poerwadarminta pakaian merupakan busana yang indah-indah serta perhiasan. Menurut John M Echols dan Hasan Shadily sebagaimana dikutip oleh Juneman dalam buku *Psychology of Fashion, fashion* diartikan sebagai "cara" atau "mode" dan *cloth* diterjemahkan "kain". Pakaian merupakan busana yang disamping berfungsi sebagai penutup aurat (badan) juga berfungsi untuk keindahan. Ulama sepakat bahwa semua pakaian adalah halal bagi pria dan wanita, selagi bukan sutera, tenunan yang ada suteranya, pakaian ghashaban (rampasan), pakaian yang dicelupkan kedalam air kencing, pakaian yang dibuat dari kulit bangkai atau bulunya atau lainnya.

Busana Muslimah atau yang lebih dikenal pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi sebagai penutup tubuh pakaian juga merupakan pernyataan status dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya.busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut hingga ujung kaki beserta perlengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala aksesoris yang melekat padanya.¹⁰

Menurut Quraish Shihab dalam buku *jilbab pakaian wanita muslimah*, pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamakan pakaian tradisional, daerah dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu serta pakaian untuk ibadah.¹¹

Seiring berkembangnya zaman gaya hidup atau fashion perempuan semakin berkembang, sehingga aurat tidak menjadi alasan untuk tetap eksis,

bahkan ada kebanggan tersendiri bagi para perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum karena menganggap dirinya lebih mengikuti zaman, dan mampu menarik simpati bagi semua laki-laki, tanpa menyadari apa yang menjadi kebangganyya ternyata hanya beban musibah di dalam hidupnya. 12 Seiring perkembangan mode masa kini wanita sekarang juga sengaja mengenakan hijab (pelindung) itu hanya sebatas bahu mereka bukan dari kepala. Begitulah, pakaian yang tadinya sebagai penutup seluruh tubuh kini menjadi terbuka. 13 Semua itu tidak terlepas dari musuh-musuh Islam yaitu bangsa Barat yang telah datang kepada kita untuk menebarkan pemikiran-pemikiran kotor. Mereka menyusun strategi dan cara-cara lihai serta licik yang diprogramkan secara bertahap dan jangka panjang. Usaha pertama mereka adalah bagaimana menghilangkan perasaan malu yang telah dimiliki kaum muslimah. Setelah itu bagaimana memalingkan mereka dari Dinul Islam. Adapun cara menjerat mangsanya antara lain lewat dunia mode. Serangan selanjutnya adalah akhlak. Mereka mulai menawarkan busana-busana atau cara-cara berbusana yang dapat merusak moral dan aqidah.¹⁴

Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang disetiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari kriteria. Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi berpakaian, menurut ilmu kaidah pokok ilmu jiwa pakaian adalah cerminan diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrem dan lain-lain akan dapat terbaca dari pakaiannya. Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal. Islam itu meliputi bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung kepada kerapihan atau materialis. Dalam hal berpakaianpun Islam berpesan agar tidak berlebih-

lebihan, yakni jangan yang mewah- mewah. Banyak orang yang memakai baju melebihi harga dirinya sendiri, yakni dihiasi mas dan perak. 18

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi Muslimah maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. Juga pakaian Muslimah itu harus panjang yang tidak membuka bagian tubuh Muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena modelnya atau karena warna-warni, atau semisalnya. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini. 19 Sebab busana Muslimah itu bukan sekadar menutup seluruh badan dengan kain tanpa memperhatikan bentuk dan modelnya, sehingga kadang kain telah melilit seluruh tubuh, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahanya elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan. Busana yang menutup badan tidak terlalu sempit (ketat), yang menampakkan bentuk tubuh. Nabi saw. pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada isterinya, Nabi berkata, suruhlah isterimu memakai baju dalam yang tebal dibawah baju linen itu, Aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya.²⁰

Busana itu multi fungsi, tidak sekadar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, tetapi juga simbol moral untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina.²¹ Perintah jilbab atau busanan muslimah merupakan perintah Allah yang didalamnya banyak mengandung hikmah ilahiyah dalam perintah tersebut.²²

B. Pakaian Muslimah Perspektif Hadis Nabi saw.

Islam tidak menentukan pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standar tujuan bepakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah sendiri memakai pakaian yang sama dengan yang di pakai oleh umat pada masanya. Beliau tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu juga

tidak pernah melarang pakaian tertentu. Beliau hanya memberikan karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang. Maka hukum dasar muamalah termasuk berpakaian adalah mubah dan tidak ada larangan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh Islam.²³

Salah satunya adalah perintah Rasulullah untuk menutup seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan

Dari Aisayah ra. bahwasanya Asmā binti Abī Bakr masuk dan bertemu Rasulullah saw. dan dia menggunakan baju yang tipis kemudian Rasulullah saw. memalingkan muka darinya dan bersabda ,wahai Asmā, sesungguhnya seorang perempuan jika ia telah haid, maka tidak layak baginya untuk terlihat kecuali bagian ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya.(H.R. Abū Dāud)

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah berkata bahwa ketetapan menyangkut aurat wanita melalui dua tahap. Pada tahap pertama, agama masih mengizinkan wanita membuka wajah dan telapak tangannya, lalu pada tahap kedua,izin tersebut dibatalkan dengan ketetapan kewajiban seluruh badan.²⁵

Ada juga ulama yang menyatakan izin membuka wajah dan telapak tangan itu, antara lain sebagaimana bunyi hadis di atas, adalah dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan, seperti bagi wanita yang hendak dipinang.²⁶

Selain mentaati Allah dan Rasul-Nya, menutup aurat adalah salah satu kewajiban yang amat penting baginya. Berpakaianlah dengan pakaian yang tidak mempertontonkan aurat, yaitu pakaian yang luas, tidak sempit, yang dapat menutup auratnya secara syar'i dan yang paling penting dapat menghindarkannya dari tindak pelecehan.²⁷ Rasulullah saw. selalu mengingatkan perempuan tentang eksistensi dirinya dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan al-Turmuzi.

Dari 'Abdulla>h dari Nabi saw. bersabda: ,wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah, setan akan senantiasa mengikutinya.(H.R. Turmuzi>)

Hadis di atas menjadi peringatan bagi setiap perempuan bahwa hampir keseluruhan dari dirinya adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang asing. Selain itu, potensi untuk perempuan dilecehkan sangat memungkinkan terjadi karena semua yang ada pada dirinya sangat menarik hati kaum lelaki. Oleh karenanya, bagi seorang wanita kemanapun pergi seharusnya menutup auratnya. Kemudian sejalan dengan perintah menutup aurat pada QS al-Nūr/24: 31. Pada Asbāb al-Nuzūl ayat diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asmā' binti Mursid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berpakaian panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asmā': Aalangkah buruknya (pemandangan) ini.²⁹ Maka turunlah ayat di atas yang memerintahkan kaum mukminat untuk menutup aurat mereka.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsikan firman Allah di atas tentang perhiasan yang mana boleh ditampakkan oleh seorang perempuan. Sebagian berpendapat seperti Sa'id ibn Jubair, al-Auzā'i dan al-Þaḥḥāk bahwa perhiasan (zīnah) yang boleh nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan, Ibn mas'ūd berkata bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian, sebagaimana yang terdapat pada QS al-A'rāf/7: 31.

Selanjutnya, al-Ḥasan berpendapat bahwa perhiasan yang tampak dalam ayat ini adalah wajah dan pakain. Sedangkan ibn 'Abbās berpendapat bahwa perhiasan di sini yaitu celak, cincin dan suatu pewarna pada telapak tangan. Ibn 'Abbās, 'Ikrimah dan 'Aṭā' menambahkan bahwa perhiasan yang boleh tampak dari seorang wanita adalah wajah, telapak tangan dan cincin.

Ayat inilah yang menjadikan landasan para ulama tafsir, hadis dan fikih dalam menerangkan batasan aurat seorang wanita, dijelaskan bahwa bagi seorang wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, Abū Ḥanīfah menambahkan bahwa kedua telapak kaki dari seorang wanita bukanlah aurat darinya. Sekalipun menurut ulama yang lain bahwa hal itu adalah aurat.³²

Selanjutnya terdapat larangan Rasulullah agar tidak mengenakan pakaian yang ketat dan tidak mempertontonkannya Nabi saw. bersabda tentang hal tersebut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَ مسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini." (H.R. Muslim)

Secara tekstual, jika dilihat dari teknik periwayatan maka hadis di atas diriwayatkan secara makna sebagimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan apabila dilihat dari bentuk bahasa yang digunakan Nabi dalam hadis terlihat bahwa hadis di tersebut, atas berbentuk tamisil vaitu menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu konkret sehingga pemahaman itu menjadi lebih dekat pada suatu realitas. Hadis di atas mengandung penjelasan tentang gambaran dua golongan penghuni neraka. Pertama, para penegak hukum yang dengan sengaja memanfaatkan kedudukannya bukan untuk menghukum sesuai kesalahan, tetapi menghukum sesuatu karena unsur lain, bahkan al-Imām al-Qurtubī berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Kedua, mereka para wanita yang berpakaian tipis, suka mempertontonkan sesuatu dari dirinya yang tidak boleh dipertontonkan, suka berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan melenggok-lenggokan badannya mencari perhatian dari para lelaki. 34

Al-Muḥaddisūn (para ahli hadis) berpendapat bahwa hadis di atas merupakan salah satu bukti mukjizat Nabi, karena hal itu benar-benar terbukti dialami dua golongan di atas, dan keduanya sudah ada, bahkan sudah terjadi saat ini. Selain itu, hadis di atas juga mencela dua golongan tersebut. Imam al-Nawawi> berkata; hadis tersebut menggambarkan tentang seorang wanita yang menikmati nikmat yang Allah berikan, tetapi luput mensyukuri hal tersebut dan seorang perempuan yang menggunakan pakaian tetapi terhindar dari perbuatan terpuji, dikarenakan wanita tersebut menutup sebagian badannya dan mempertontonkan sebagian lainnya. Ditambahkan oleh al-Manāwī, bahwa perempuan-perempuan tersebut menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan tubuhnya. 36

Selain itu, jika dilihat dari sisi ajaran yang terkandung padanya hadis di atas tidak bersifat lokal ataupun temporal, tetapi bersifat universal atau berlaku umum yakni mencakup semua wanita. Terdapat kaidah الْعِبَرةُ بِعُمُومِ الْفُطِ (penilaian itu pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab)³⁷. Salah satu buktinya adalah perilaku perempuan yang menggunakan pakaian tipis, yang suka menampakkan warna kulit tubuhnya bahkan lekuk tubuhnya dan perempuan- perempuan yang suka menyimpang dari ketaatannya kepada Allah swt. tidak hanya terjadi pada tempat dimana Rasulullah saw. menyampaikan hadis tersebut, tetapi hampir di semua belahan dunia termasuk Indonesia.

Segala bentuk pakaian, gerak-gerik dan ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan birahi serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Ada sebuah hadis yang menyebutkan:

Dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadits Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahab oleh api neraka." Telah

menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata, "Yaitu baju kehinaan." (HR. Abu Daud)

Hadis di atas sejalan dengan petunjuk al-Qur'an QS al-Aḥzāb/33: 33 yang memerintahkan agar perempuan tidak bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Mayoritas ulama sepakat, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah seorang perempuan yang menampakkan perhiasan serta keindahannya kepada lelaki yang bukan mahramnya.³⁹ Menurut M. Quraish Shihab, ber-tabarruj berarti menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suami yang dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.⁴⁰ Berbeda dengan sebelumnya, Muqātil ibn Ḥayyān berkata bahwa tabarruj pada ayat di atas adalah para wanita yang menggunakan kerudung di atas kepalanya tetapi tetap memperlihatkan perhiasan yang digunakannya, seperti kalung, anting-anting bahkan lehernya. Sedangkan Qata>dah berkata bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah para wanita yang keluar dari rumahnya dan berjalan-jalan dengan berlenggok-lenggok di depan para lelaki.⁴¹

Perintah pada ayat tersebut menganjurkan kepada para wanita agar jangan mempertontonkan perhiasan serta memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan menggunakan pakaian tipis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh wanita-wanita jahiliah yaitu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu atau kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jahiliah yang dimaksud dalam ayat di atas, tidak hanya menunjukkan ke masa sebelum Islam, tetapi juga menunjukkan masa yang ciriciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan pun dan di mana pun. Dengan demikian, ayat di atas berlaku hingga saat ini.⁴²

Tampaknya ayat di atas sejalan dengan hadis Nabi saw. sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan penghuni neraka. Wanitawanita yang digambarkan pada hadis tersebut, tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saw. saja, tetapi perilaku wanita-wanita seperti itu sangat mudah

dijumpai masa kini. Bahkan jika menyaksikan pemberitaan di media masa tentang pelecehan seksual terhadap perempuan hal itu disebabkan oleh banyak faktor, tetapi salah satunya adalah penampilan perempuan-perempuan yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, berpakaian tipis, berhias dengan cara berlebihan dan menampakkan aurat yang semestinya ditutup. Selain sejalan dengan ayat di atas, hadis itu pula sejalan dengan hadis ṣaḥīḥ lainnya, seperti:

Kami telah mendengar 'Abdullāh ibn 'Amrū berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ,pada akhir masa umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala-kepala mereka bagaikan punuk onta, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka dilaknat'.

Secara kontekstual, hadis tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Di mana saat ini, sangat mudah ditemukan banyak di antara perempuan yang mengunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lihat saja gaya berbusana wanita modern ini, di mana banyak di antaranya yang tidak mengikuti syariat Islam, bahkan dapat ditemukan wanita berhijab tetapi tetap meggunakan pakaian ketat dan tembus pandang. Salah satu contohnya adalah gaya berbusana sebagian mahasiswi dan masyarakat pada saat ini, masih banyak di antaranya yang berhijab tetapi hijab yang digunakannya tembus pandang dan pakain yang digunakannya tipis serta ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan masih banyak lagi perilaku wanita seperti ini.

Selain itu, perbuatan perempuan seperti di atas, bisa menjadi sebab dari kekalahan umat dan masyarakat. Generasi yang bersikap seperti ini sama dengan menyerahkan harga dirinya. Begitu juga bisa dengan mudah tersebarnya segala macam penyakit dan turunnya bencana-bencana baik yang besar ataupun yang kecil. Bahkan tak tanggung-tanggung, dampaknya bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga, kekacauan kekeluargaan, dan terlantarnya anak-anak.⁴⁴

Agama sesungguhnya memberikan dorongan agar wanita mempercantik dirinya dan berhias dengan sesuatu yang menarik di hadapan sang suami, dan

menjadikan seorang wanita sebagai sumber ketenangan jiwa bagi lelaki dengan segala kebaikan yang dimilikinya. Rasulullah saw. bersabda:

Dari 'Abdullāh ibn 'Amrū bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah.(H.R. Muslim)

Selanjutnya, penjelasan mengenai pakaian Muslimah Rasulullah memberikan peringatan agar tidak menyerupai pakaian laki-laki sebagaimana sabdanya,

Dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." (H.R. al-Bukhārī)

Seandainya pakaian yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita bersandar pada apa yang bisa mereka pakai, sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka, niscaya kaum wanita tidak akan diwajibkan untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dan memanjangkan khimar mereka hingga ke dada. Niscaya merekapun tidak akan diharamkan untuk berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Karena, hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Bahkan, Nabi memberikan keringanan bagi wanita dalam hal ini. Yaitu apabila ujung pakaian seorang wanita menyentuh tanah ketika melewati tempat yang kotor, kemudian ia melewati tanah yang bersih, maka tanah yang bersih itu akan mensucikannya.⁴⁷

Pakaian-pakaian pada masa Nabi bukanlah satu-satunya pakaian yang ditentukan sebagai penutup aurat. Seandainya seorang wanita memakai celana atau sepatu *khuf* yang longgar dan terbuat dari bahan yang keras seperti *mi'raq* (jenis sepatu *khuf*), kemudian ia mengulurkan jilbab di atasnya sehingga bentuk

telapak kakinya tidak tampak, maka ia telah memenuhi syarat yang diwajibkan. Berbeda dengan khuf yang terbuat dari bahan lunak sehingga menampakkan bentuk telapak kakinya, karena *khuf* seperti ini termasuk jenis pakaian laki-laki. Dengan demikian, yang membedakan antara pakaian pria dan pakaian wanita kembali kepada pakaian yang boleh di pakai pria dan pakaian yang boleh dipakai wanita (menurut syari'at). Artinya, pakaian tersebut harus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum pia dan sesuai dengan yang diperintakahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita diperintahkan menutupi tubuh mereka (dengan jilbab) dan memakai jilbab (khimar), tanpa ada tujuan bersolek dan memperlihatkan kecantikan mereka.⁴⁸

Laki-laki yang menyerupai kaum wanita akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum wanita, sesuai kadar penyerupaannya, hingga pada puncaknya lakilaki tersebut benar-benar menjadi banci dan menempatkan dirinya sebagai seorang wanita. Wanita yang menyerupai kaum pria akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum pria, hingga akhirnya mereka berani bersolek dan menampakkan (perhiasan) sebagaimana kaum pria. Bahkan, sebagaian mereka berani menampakkan bagian tubuh yang hanya boleh ditampakkan oleh kaum pria. Mereka meminta kedudukan di atas kaum pria sebagaimana kedudukan kaum pria yang berada diatas kaum wanita. Dengan demikian, jelaslah bahwasannya pakaian laki-laki harus berbeda dari pakaian wanita sehingga mereka dapat dikenali dengan ciri-cirinya masing-masing. Apabila suatu jenis pakaian pada umumnya dipakai oleh kaum pria, maka kaum wanita dengan sendirinya dilarang memakainya, walaupun pakaian tersebut dapat menutupi seluruh aurat wanita, seperti baju berjenis faraji (jubah) yang sebagian negeri dipakai oleh kaum pria saja. Larangan memakai pakaian tertentu seperti ini bisa berubah sesuai perubahan corak kehidupan dan kebiasaan masyarakat.⁴⁹

C. Hikmah Berpakaian Muslimah

Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan

menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Akan tetapi, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.⁵⁰

Pakaian merupakan suatu nikmat dari Allah swt yang berguna untuk dua hal, yang pertama menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Pakaian paling agung yang menjaga kemulian manusia sebagai anak Adam dan mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah swt.⁵¹ sebagaimana dalam Firman Allah swt QS al-'Arāf/7: 26. Di dalam ayat ini firman-Nya: libās at-taqwa mengisyaratkan pakaian ruhani. Rasulullah saw. melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah takwa.

Jika pakaian takwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya. Manusia akan menemukan pelakunya selalu bersih walau miskin, hidup sederhana walau kaya, terbuka tangan dan hatinya. Tidak berjalan membawa fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak menuntut yang bukan haknya dan tidak menahan hak orang lain. Bila beruntung ia bersyukur, bila diuji ia sabar, bila berdosa ia istighfar, bila bersalah ia menyesal, dan bila dimaki ia tersenyum sambil berkata: jika makiannya keliru, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu dan jika makiannya benar, maka aku bermohon semoga Allah mengampuniku. Demikian ciri-ciri siapa yang mengenakan pakian takwa. ⁵²

Dalam QS al-A'rāf/7:26 diuraikan bahwa bagi umat manusia telah di sediakan pakaian penutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama. M. Quraish Shihab, dalam karyanya wawasan al-Qur'an menjelaskan, ayat di atas setidaknya menjalaskan dua fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Akan tetapi, ada ulama yang mengatakan, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang fungsi pakaian yang ketiga yaitu fungsi taqwa.

Maksudnya pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Salam mengatur mengenai etika berpakaian adalah dengan menutup aurat. Sesorang wanita muslimah akan mendapati syariat Islam sebagai pelindung yang sempurna yang menjamin (*iffah*) kesucian dirinya, menempatkannya dalam posisi yang terhormat sekaligus menyandang derajat tinggi. Adapun aturan yang diwajibkan atas mereka dalam berpakaian dan berhias tidak lain sebagai tindakan preventif. Salam

Dari sini dapat dipahami hikmah berpakian Muslimah. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan dinilai seseorang (masyarakat) sebagai baik atau tidaknya perilaku mereka bila dilihat, dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Hal ini memberikan isyarat bahwa agama peluang yang cukup untuk merperindah diri dan mengekspresikan keindahan.⁵⁵

Dalam ayat lain disebut hikmah berpakaian muslimah yaitu penunjuk identitas, atau diferensiasi, yakni pembeda antara identitas seseorang atau satu suku bangsa, dengan lainnya. Ini diisyaratkan pada QS al-Aḥzāb/33: 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat.⁵⁶

Ayat di atas tidak menyebut secara tersurat fungsi pakaian sebagai pemelihara dari sengatan dingin. Ini bukan saja karena masyarakat Arab khususnya ditempat turunnya ayat ini di Mekkah lebih merasakan kesulitan sengatan panas, tetapi juga karena sebelum ayat ini telah disebut nikmat kehangatan yang dianugerahkan Allah melalui binatang ternak. Di sisi lain, sifat bahasa al-Qur'ān yang cenderung kepada ijmāl, yakni penyingkatan, seringkali mencukupkan penyebutan satu hal, walau yang dimaksudnya lebih dari satu, jika dari konteksnya telah dapat dipahami.⁵⁷

Allah SWT telah memuliakan dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita. Beberapa aturan dan syariat yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kemaslahatan agama

serta urusan duniawi kaum wanita. Diantara ketetapan itu adalah perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus dan indah di hadapan sesama

kaum perempuan atau di hadapan mahramnya atau di hadapan laki-laki

yang bukan mahramnya.⁵⁸

Maka diharapkan agar para Muslimah memahami hal ini dan agar

mereka dapat menjaga kehormatan serta menjaga diri mereka. Para

Muslimah juga harus menghindarkan diri dari segala hal yang dapat

membangkitkan rangsangan di antara kedua lawan jenis. Membiasakan

diri untuk berpakaian sesuai ketentuan syariat sejak kecil, adalah hal yang

sangat membantu untuk mematuhi ajaran-ajaran agama.

III. PENUTUP

Pakaian muslimah dapat diartikan sebagai pakain wanita Islam yang dapat

menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan

dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana dia berada. Pakaian

merupakan suatu nikmat dari Allah swt yang berguna untuk dua hal, yang pertama

menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Pakaian

paling agung yang menjaga kemulian manusia sebagai anak Adam dan

mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah

swt. Pakaian Muslimah dalam hukum Islam berdasarkan perspektif hadis Nabi

adalah, pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan,

tidak ketat dan tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan hendaknya pakaian

tersebut tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan

kesombongan.

Catatan Akhir

¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 49-51

²Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, (ttp: Gema Insani Press, t.th), h. 78.

- ³Beryl C. Syanwil, *"Akar Sejarah Busana Muslimah Indonesia"*, dalam (eds), Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika, (t,th.), h. 239
- ⁴Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), h. 119-123.
- ⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Syahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 648
 - ⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Syahih Muslim*, h. 649.
- ⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 11.
 - ⁸Juneman, *Psychology of Fashion*, (Yogyakarta: LKIS Group, 2011), h. 21.
 - ⁹M Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Figih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 256.
 - ¹⁰ Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011), h. 26
- ¹¹ M Quraish Shihab, *Jilbab pakaian wanita muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 38.
- ¹²Zainuddin Alif, *Kelebihan Perempuan yang Mengenakan Hijab.* (jakarta: percetakan maulana 2000) hal. 83.
- ¹³Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, (ttp: Gema Insani Press, t.t), hlm. 23.
 - ¹⁴Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, h. 19-20.
- ¹⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17.
 - ¹⁶Huzaimah Tahido Yanggo, Figh Perempuan Kontemporer, h. 15
- ¹⁷Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Kalil, t.t), hlm. 177
- ¹⁸Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 174-178.
- ¹⁹Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, h. 49.
 - ²⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, h. 18
- ²¹Abd Rahman R, *PEREMPUAN Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*,(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 268.
- ²²Saidah, Saidah. "Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 127..
- 23 Muhammad Wahidi, $A \! \dot{h} k \bar{a} m$ $B \bar{a} n u w \bar{a} n$, terj. Hayati Muhammad, Fikih Perempuan, (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 5.
- ²⁴Sulaiman bin al-Asy'asy Abu al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abi Dāud*, Juz II (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 460.

²⁵Lihat selengkapnya pada Muhammad Ahmad Ismā'il, *'Audat al-Ḥijāb*, (Riyadh: Dār al-Tibah, t,t) h. 339-345

²⁶Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, h. 121

²⁷'Abd al-Azīz ibn 'Abdullāh ibn Bāz, Aḥkām Ṣalāh al-Marīḍ wa Ṭahāratuhu, Juz 1 (Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Wazārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Aufāq wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1422 H.), h. 26.

²⁸Al-Turmuzi, al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ Sunan al-Turmuzi, Juz 5, h. 23.

²⁹Tim Editor, Asbāb al-Nuzūl (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an) (Cet. II; Bandung: Diponerogo, 2000), h. 383.

³⁰Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawi, Ma'ālim al-Tanzīl, Juz 6 (Cet. IV; Beirut: Dār Ṭībah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H./1997 M.), h. 34.

³¹'Abd al-Raḥmān al-Kamāl Jamāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Durr al-Mansūr, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 180.

³²Abū al-Ṣafā Ṣalāḥ al-Din Khalīl ibn 'Izz al-Din Ubaik ibn 'Abdullāh al-Albakī al-Ṣafadī, al-Ṣyu'ūr bi al-'Ūr, Juz 1 (Cet. I; al-Urdun: Dār 'Imār, 1409 H./1988 M.), h. 4.

³³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 4 (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 168.

³⁴Abd al-Raūf al-Manāwī, Faiḍ al-Qadīr, Juz IV (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al- Kubrā, 1356 H.), h. 208.

³⁵Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syarf ibn Murrī al-Nawawī, al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim ibn al Ḥajjāj, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H.), h. 110.

³⁶Al-Imām al-Ḥāfiz Zain al-Dīn 'Abd al-Raūf al-Manāwī, al-Taissīr bi Syarh al-Jāmi' al-Ṣagīr, Juz 2 (Cet. III; Riyāḍ: al-Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī, 1408 H./1988 M.), h. 185.

³⁷Syams al-Dîn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, Fatḥ al-Magīs, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1403 H.), h. 262.

³⁸Sulaiman bin al-Asy'asy Abu al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abi Dāud*, Juz IV (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 441

³⁹Muḥammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Gālib al-Āmili Abū Ja'far al-Ṭabari, Jāmi' al- Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān, Juz 20 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H./2000 M.), h. 260. Selanjutnya disebut al-Ṭabari.

⁴⁰M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. X (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 465

⁴¹Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kasīr ibn al-Qursyī al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, Juz VI (Cet. II; Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H./1999 M.), h. 410

⁴²M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. X, h. 466.

⁴³ Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, al-Mu'jam al-Ṣagīr, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār 'Imār, 1405 H./1985 M.), h. 257.

- ⁴⁴Syeikh Sa'ad Yūsuf 'Abd al-'Azīz, Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'. terj. Muhammad Hafizh, 101 Wasiat Rasul untuk Wanita (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), h. 566.
 - ⁴⁵ Muslim, Sahih Muslim, Juz 4, h. 178.
- ⁴⁶Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz. I (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1407 H./1987 M.), hal 159.
- ⁴⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, h. 193-194.
- ⁴⁸ Syaikh Abu Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2007), h. 317.
- ⁴⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, h. 205-206.
- ⁵⁰M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Mizan, Bandung, 2000), h. 161-162
- ⁵¹Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al-Syabab, terj. M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja (Jakarta: Amzah, 2003), h. 49.
- ⁵²M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 5. .hal.59.
- $^{53}\mathrm{M.}$ Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, h. 160.
- $^{54}\mathrm{Muhammad}$ Ibnu Ismail al-Muqaddam, dkk, Jilbab itu Cahayamu, (Jakarta: Mirqot Ilmu Ihsani, 2008), h. 2
- ⁵⁵M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 5,. hal.58.
- ⁵⁶M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 5, .hal.59.
- ⁵⁷M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 7,. hal.311.
 - ⁵⁸Fahad Salim Bahammam, Fikih Modern Praktis, (Jakarta: Kalil, tt), h. 200.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah. Abū Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz. I Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1407 H./1987 M.
- Abdul. Imam Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Abdul. M Mujieb, dkk, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu. Syaikh Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, Jakarta: Almahira, 2007.

Ansharullah:

Pakaian Muslimah dalam Perpektif Hadis dan Hukum Islam

- al- Furj. Abū 'Abd al-Raḥmān ibn al-Jauzī, *Kasyf al-Musykil min al-Ḥadīs al-Sahīhain*, Juz I,Riyād: Dār al- Nāsyir, 1418 H./1997 M.
- al-Asy'asy. Sulaiman bin Abu al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abi Dāud*, Juz II t.t.: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Azīz. 'Abd ibn 'Abdullāh ibn Bāz, *Aḥkām Ṣalāh al-Marīḍ wa Ṭahāratuhu*, Juz I Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Wazārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Aufāq wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1422 H.
- al-Dīn. Syams Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *Fatḥ al-Magīs*, Juz I, Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1403 H.
- al-Fidā.'Abū Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr ibn al-Qursyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz VI Cet. II; Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H./1999 M.
- al-Ḥāfiz. Al-Imām Zain al-Dīn 'Abd al-Raūf al-Manāwī, *al-Taissīr bi Syarh al-Jāmi' al-Ṣagīr*, Juz II Cet. III; Riyāḍ: al-Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī, 1408 H./1988 M.
- al-Ḥusain. Abū Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV Beirut: Dar al-Jil, t.th.
- Alif Zainuddin, *Kelebihan Perempuan yang Mengenakan Hijab*. Jakarta: percetakan maulana 2000.
- al-Raḥmān. 'Abd al-Kamāl Jamāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- al-Raūf Abd al-Manāwī, *Faiḍ al-Qadīr*, Juz IV Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al- Kubrā, 1356 H.
- al-Ṣafā. Abū Ṣalāḥ al-Dīn Khalīl ibn 'Izz al-Dīn Ubaik ibn 'Abdullāh al-Albakī al-Ṣafadī, al-Syu'ūr bi al-'Ūr, Juz I, Cet. I; al-Urdun: Dār 'Imār, 1409 H./1988 M.
- Athiyyah. Syeikh Shaqr, *Fatawa Li al-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Amzah, 2003.
- C. Syanwil. Beryl, *"Akar Sejarah Busana Muslimah Indonesia"*, dalam (eds), Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika, t,th.
- Hasan. Syaikh Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Ibn Aḥmad. Sulaimān ibn Ayyūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ṣagīr*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār 'Imār, 1405 H./1985 M.
- Ibn Jarīr Muḥammad ibn Yazīd ibn Kasīr ibn Gālib al-Amilī Abū Ja'far al-Ṭabarī, Jāmi' al- Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān, Juz 20 Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H./2000 M.
- Ibnu. Muhammad Ismail al-Muqaddam, dkk, *Jilbab itu Cahayamu*, Jakarta: Mirqot Ilmu Ihsani, 2008.
- Ibrahim. Farid L., *Perempuan dan Jilbab*, Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011. Juneman, *Psychology of Fashion*, Yogyakarta: LKIS Group, 2011.

- Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, (ttp: Gema Insani Press, t.t.
- Muḥammad. Abū al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzīl*, Juz VI Cet. IV; Beirut: Dār Tibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H./1997 M.
- Muhammad Ahmad Ismā'il, 'Audat al-Hijāb, Riyadh: Dār al-Tibah, t,t.
- Nashiruddin. Muhammad al-Albani, *Mukhtasar Syahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Quraish M. Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 2000.
- Quraish. M Shihab, Jilbab pakaian wanita muslimah, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Quraish. M. Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, *Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman. Abd R, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rahman. Abdul, *Metode Merusak Akhlak dari Barat*, ttp: Gema Insani Press, 2010.
- Sa'ad. Syeikh Yūsuf 'Abd al-'Azīz, Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'. terj. Muhammad Hafizh, 101 Wasiat Rasul untuk Wanita (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Saidah, Saidah. "KEMAMPUAN HUKUM ISLAM DALAM MERESPON PROBLEMATIKA KONTEMPORER." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 120-130.
- Salim. Fahad Bahammam, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Kalil, t.t.
- Salim. Fahad Bahammam, Fikih Modern Praktis, Jakarta: Kalil, tt.
- Sultan. Deni Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Tahido. Huzaemah Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tim Editor, Asbāb al-Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an, Cet. II; Bandung: Diponerogo, 2000.
- Wahidi. Muhammad, *Aḥkām Bānuwān*, terj. Hayati Muhammad, *Fikih Perempuan*, Jakarta: al-Huda, 2006.
- ZakariyāAbū Yaḥyā ibn Syarf ibn Murrī al-Nawawī, *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim ibn al Ḥajjāj*, Juz XIV Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H.